

# PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS PENCEMARAN LIMBAH YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PASER

Imelda Cristtian Natalia

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
imeldacristtian2@gmail.com

## ABSTRACT

Environmental damage in the form of environmental pollution due to activities that do not pay attention to the function of environmental conservation can damage the environmental ecosystem, therefore an integrated effort is needed to overcome it. Research in writing this thesis is carried out through normative legal research, which is legal research carried out by researching library materials or secondary data. Environmental crimes have been regulated in the UUPLH, the elements of criminal acts in the UUPLH are pollution and environmental destruction. Environmental crimes in the criminal system, especially environmental destruction carried out by corporations, are quite complicated problems to be tackled, especially regarding the accountability of the perpetrators in the criminal system. Legal entities or corporations are recognized as legal subjects in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and corporations can be held criminally responsible. In UUPLH, it has been regulated regarding corporate responsibility in terms of environmental pollution actions, only the form of responsibility that is often carried out is limited to the obligation to pay compensation and revocation of permits for the implementation of corporate activities.

**Keywords:** Liability Environmental Pollution, Corporate Crime

## 1. Pendahuluan

Perkebunan merupakan salah satu subsektor dari kegiatan pertanian yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan perkebunan berbagai tujuan yang akan dicapai antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. (<https://siar.or.id/2019/07/25/pedoman-penertiban-std-b/>).

Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. Tujuan dari perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa Negara, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Adapun faktor-faktor yang bersifat positif akibat perkembangan industri tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Semakin meningkatkan jumlah pabrik atau perusahaan yang didirikan, berarti semakin banyak lapangan kerja yang dibuka, dengan demikian akan mengurangi angka pengangguran dalam masyarakat
2. Meningkatnya income perkapita bagi masyarakat di sekitar daerah industri tersebut.

Adapun faktor yang berdampak negatif bagi masyarakat akibat perkembangan industri tersebut, antara lain adalah:

1. Terjadinya berbagai macam pencemaran lingkungan hidup di sekitar masyarakat hal ini mengakibatkan adanya gangguan kesehatan bagi masyarakat.
2. Merubah sistem atau struktur tanah misalnya tingkat kesuburan tanah dan hasil pertanian akan berkurang atau bahkan tidak berproduksi lagi.

Pergerakan perkebunan kelapa sawit yang terus ditekan produksinya oleh pemerintah Indonesia menimbulkan berbagai problem lingkungan terkait musnahnya hutan hujan tropis Indonesia di berbagai wilayah dan berbagai spesies endemik yang ada. Selama masa penanaman dan produksi perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan berbagai masalah serius bagi masyarakat yang ada di sekitar perkebunan. Salah satu hal yang seringkali terjadi adalah pencemaran sumber air masyarakat oleh limbah kebun sawit. Dampak yang terjadi mulai dari menurunnya kualitas air, berkurangnya kuantitas air, dan tercemarnya sumber air masyarakat masih terjadi hingga kini. Rusaknya kualitas air, juga menyulitkan masyarakat untuk melakukan aktivitas pertanian.

Salah satu penyebab pencemaran lingkungan dari perkebunan kelapa sawit yaitu limbah kelapa sawit. Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit baik berupa limbah padat (sampah) maupun limbah cair, Limbah padat kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang dan fiber (sabut). (Andi Haryanti, Dkk (2014)

Hampir semua pabrik kelapa sawit yang berada di Indonesia masih menggunakan metode penggilingan basah, sehingga membutuhkan banyak air pada proses penggilingannya. Hal ini berdampak pada meningkatnya limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent) sebagai buangan atau efek samping dari kegiatan produksi pengolahan kelapa sawit. Diperkirakan untuk setiap ton minyak mentah hasil kelapa sawit akan menghasilkan limbah cair sebanyak 2,5%. Limbah cair kelapa sawit memiliki potensi sebagai bahan pencemar lingkungan karena memiliki kandungan Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan padatan tersuspensi yang tinggi sehingga dapat menurunkan kesuburan suatu perairan. (Muliari dan Zulfahmy 25:2016)

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak lain karena timbulnya kerugian terhadap aspek

lingkungan hidup. Pihak yang mengalami kerugian dari suatu tindak pidana disebut dengan korban tindak pidana yang membutuhkan perlindungan atas kerugian yang dideritanya. Muhammad Topan (2009:114) Terdapat suatu pasal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membatasi korporasi untuk dapat dipertanggungjawabkan yaitu dalam Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan, setiap orang dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau merusak lingkungan hidup.
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kategori penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dapat dilihat pada Pasal 20 ayat (1) menyatakan "Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup"

Dalam Pasal 116 UUPPLH berfungsi mengantisipasi kemungkinan korporasi bisa berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) UUPPLH memberikan perluasan tanggung jawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, yaitu: Perbuatan adalah atas nama korporasi; Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; Bertindak di dalam lingkungan korporasi. Dilihat dari sudut subjek liability makna Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, pihak-pihak yang bertanggung jawab adalah Pemberi perintah atau pengambil keputusan atau yang bertindak sebagai pemimpin berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain secara sendiri-sendiri atau kolektif/bersama-sama.

Perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dicantumkannya unsur sengaja atau, kealpaan maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH menganut prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Artinya UUPPLH menganut asas kesalahan atau culpabilitas. UUPPLH telah menyertakan korporasi sebagai pihak yang dapat dibebani tanggungjawab secara pidana namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Arto Koesoemo ditemukan fakta bahwa ada kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana (Koesoemo, 2005: 183).

Pertanggungjawaban tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami dampak akibat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanggungjawaban pelaku berupa pertanggungjawaban perdata, pidana maupun administrasi dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum yang lebih. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup

namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut. Perihal pertanggungjawaban pidana dibidang lingkungan hidup yang dimaksudkan adalah untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Seringkali terjadi kesulitan dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi disebabkan oleh lemahnya alat bukti yang didapatkan oleh penyidik atau kurangnya kemampuan aparat yang menangani perkara lingkungan meskipun sudah ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, SK Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim pidana korporasi disebabkan oleh lemahnya alat bukti yang didapatkan oleh penyidik atau kurangnya kemampuan aparat yang menangani perkara lingkungan meskipun sudah ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, SK Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Minimnya saksi ahli di bidang lingkungan hidup juga menjadi salah satu faktor kesulitan membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga banyak perkara yang kurang maksimal.

Penulisan tesis ini ingin membahas mengenai "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Pencemaran Limbah Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup Di Kabupaten Paser".

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki, (2010.35) Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### 3.1. Pertanggungjawaban Perkebunan Kelapa Sawit atas Pencemaran Limbah yang Berdampak pada Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser.

Pencemaran limbah dari kegiatan pabrik kelapa sawit di Kab. Paser lebih terlihat jelas dan meyakinkan, yaitu pada saat yang baru saja terjadi lagi tepatnya pada bulan Februari 2022 lalu ditemukannya kembali satu perusahaan pabrik sawit di Kuaro, Kab. Paser mendapat sanksi teguran tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena ditemukannya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah cair dari pabrik sawit tersebut. Hal-hal lainnya yang serupa yang sering terjadi ialah ketidaksesuaian kondisi di lapangan dengan dokumen perusahaan dan kelalaian perusahaan atas sanksi teguran yang sering kali tidak diindahkan secara serius oleh pihak perusahaan (korporasi). Setelah masa tanggung teguran pertama tidak diindahkan oleh pihak perusahaan maka DLH akan mengecek kembali ke lapangan, jika kondisi pencemaran tidak berubah maka pemerintah daerah akan mengambil tindakan tegas seperti penghentian sementara operasional perusahaan, dan jika setelah itu tidak juga kunjung dilakukan perubahan maka akan dilakukan penghentian permanen operasional perusahaan tersebut.

Penegakan hukum meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Silalahi M. Daud (2001:48).

Pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Paser telah melakukan tindakan preventif dan tindakan represif yaitu:

- a. Preventif yaitu berupa himbauan baik secara tertulis maupun lisan kepada pihak pengelola pabrik kelapa sawit yang melakukan pencemaran air oleh limbah kelapa sawit dan telah melakukan sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan dari pencemaran limbah cair pabrik kepada masyarakat, keanekaragaman hayati, serta lingkungan hidup.
- b. Represif yaitu berupa pemberian sanksi administrasi terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup.

Penyelesaian masalah pencemaran lingkungan melalui pendekatan preventif dan represif tersebut sebagian besar tidak memberikan hasil yang memuaskan, dikarenakan:

- a. Adanya persepsi yang keliru tentang pola penyelesaian masalah lingkungan oleh (sebagian) aparat penegak hukum masyarakat.
- b. Sulitnya proses pembuktian, yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum, dan mahal biaya finansial dan sosial (financial dan social cost) yang harus dipikul masyarakat yang umumnya memiliki posisi sosial ekonomi lemah.

- c. Rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non-yuridis bagi para korban pencemaran lingkungan. Di samping itu, terdapat risiko yang paling serius karena pendekatan represif tidak mengacu pada penyelesaian pada sumber penyebab pencemarannya, akan tetapi hanya pada subjek pencemar serta korban pencemaran Artinya, kendatipun penegakan hukum berhasil dilaksanakan, pencemaran sebagai akar permasalahan utama tidak berhasil dicegah dan dikendalikan secara efektif.
- d. Pemilik industri kelapa sawit (Korporasi) tidak mengikuti setiap peraturan yang telah ditetapkan. Seperti pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan perbedaan data yang diberikan dengan kenyataan kondisi yang ada.

### 3.2. Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi

#### 3.2.1. Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia tidak akan menemukan pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata "*corporatio*" yang diambil dari bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporate*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu. (Muladi, 2010:23). *Corporate* sendiri berasal dari kata "*compus*" yang berarti badan. Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus* yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur *animus* yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. (Satjipto 1986:110)

Merujuk pada pengertian korporasi dalam hukum perdata bahwa apa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat atau menggugat di depan hakim. (Chidir All 2014:11). Terhadap apa saja

yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contohnya korporasi seperti dalam hukum perdata yang secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

Pasal-pasal yang mungkin dapat dikatakan menyinggung korporasi adalah pada pasal 169 KUHP Pasal 398 KUHP, dan Pasal 399 KUHP. Pada Pasal 169 KUHP diatur mengenai pemidanaan terhadap turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau pelanggaran dan perkumpulan yang dilarang. Selain itu diatur pula mengenai pemberatan pemidanaan terhadap pendiri atau pengurus. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tersebut masih dibebankan kepada anggota dan pengurus dari korporasi yang dalam hal ini adalah perkumpulan. Sedangkan pada Pasal 398 dan 399 KUHP mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan pengurus atau komisaris berkaitan dengan kepailitan suatu korporasi. Terhadap kejahatan tersebut juga tidak ada pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Jika merujuk pada model pertanggungjawaban korporasi sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono R maka KUHP dapat digolongkan sebagai model pengurus berbuat dan pengurus bertanggungjawab. (Mardjono 1989:9).

### **3.2.2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)**

Ketentuan pidana dalam UUPPLH menyatakan setiap tindak pidana dalam Undang-Undang ini adalah kejahatan. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khusus. (Supriadi, 2008 301). Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam pasal 97 UUPPLH sampai Pasal 120 UUPPLH, unsur-unsur perbuatan pidana UUPPLH perbuatan yang dilarang adalah pencemaran dan atau/ perusakan lingkungan hidup.

Pengertian secara otentik mengenai istilah pencemaran lingkungan hidup dicantumkan pada pasal 1 angka (14) UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan .

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UUPPLH menyebutkan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang perorangan, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan, dalam Pasal 69 UUPPLH yang menyatakan:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Badan hukum atau korporasi diakui sebagai subjek hukum didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur didalam Pasal 1 angka 32. Sehingga dapat disimpulkan subjek hukum dapat berupa korporasi. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) UUPPLH: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha".

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui tentang pertanggungjawaban pidana korporasi seperti diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Mengenal siapa yang dinyatakan sebagai

pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada dasarnya sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang.

Dalam Pasal 116 UUPPLH, menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual. Pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individual apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atau atas nama badan usaha. Secara umum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu si pembuat namun tidaklah selalu demikian terlebih dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.

Pasal 117 UUPPLH yang menetapkan bahwa ancaman pidana kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana diperberat dengan sepertiga maka yang dituntut dan dijatuhi hukuman adalah pengurus. Pengurus badan usaha berdasarkan Pasal 117 UUPPLH dituntut dan dijatuhi hukuman berdasarkan pertanggungjawabannya secara pribadi atau merupakan tanggungjawab individual dari pengurus tersebut. Artinya jika jaksa penuntut umum mendakwakan seseorang pengurus badan usaha dengan menghubungkan Pasal 118 UUPPLH mengatur tentang tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang mewakili kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Pengertian yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/ atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 119 UUPPLH mengatur tentang selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau, penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ketentuan Pasal 120 UUPPLH mengatur mengenai tata cara melaksanakan eksekusi terhadap badan usaha, dalam hal badan usaha tersebut dijatuhkan sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) UUPPLH dalam hal badan usaha dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana dan atau penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan, dan atau perbaikan akibat tindak pidana, dan atau kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, maka pelaksanaan eksekusinya jaksa berkoordinasi dengan instansi yang

bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instansi yang bertanggungjawab adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup.

Ketentuan Pasal 120 ayat (2) UUPPLH, dalam hal badan usaha dijatuhkan pidana tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 tahun maka pelaksanaan eksekusinya jaksa menyerahkan kepada pemerintah untuk mengelola badan usaha yang dijatuhkan sanksi penempatan dibawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan pidana. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur berbagai instrumen penegakan hukum baik yang berbentuk administratif, perdata, maupun pidana untuk memberikan sanksi serta menuntut pertanggungjawaban hukum atas kasus pencemaran atau perusakan lingkungan.

#### a. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Administrasi

Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum (legal action) yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan. Jadi, fokus sanksi administratif adalah perbuatan. Sukandi Husin (2009:101) Selain dari wewenang untuk menerapkan paksaan administratif (bestuurdwang), hukum lingkungan mengenal pula sanksi administratif yang lain yaitu penutupan perusahaan, larangan memakai peralatan tertentu, uang paksa (dwangsom), dan penarikan izin. Penggunaan hukum administratif dalam penegakan lingkungan mempunyai dua fungsi, yaitu preventif dan represif.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Disamping paksaan pemerintah yang diatur dalam Pasal 80, pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggar yang dilakukan menimbulkan:

- 1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
- 2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau

- 3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Tanggungjawab berdasarkan kesalahan ini diatur dalam Pasal 87. Pasal 87 ini berakar pada Pasal 1365 KUH Perdata (BW), yang mengatur tentang tanggungjawab berdasarkan kesalahan, yang artinya ganti rugi hanya dapat diberikan sepanjang adanya kesalahan (fault). Secara lebih spesifik Pasal tersebut mensyaratkan bahwa permintaan ganti rugi baru dapat dikabulkan secara hukum apabila dapat dibuktikan empat hal berikut yaitu:

- 1) Pencemaran itu merupakan perbuatan yang melawan hukum
- 2) Pencemaran itu terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan (Fault)
- 3) Pencemaran itu menimbulkan kerugian
- 4) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian Apabila gagal membuktikan salah satu dari empat elemen tersebut, gugatan penggugat akan ditolak oleh pengadilan, Sukanda Husin (2009:107)

b. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Hukum Perdata

Sengketa perdata lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009, menentukan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- 1) Bentuk dan besarnya ganti rugi
- 2) Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
- 3) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/ atau perusakan dan/atau
- 4) Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan melalui instrumen perdata diatur juga dalam Pasal 87 ayat (1) menyatakan: Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi/atau melakukan tindakan tertentu. Ayat (2) menyatakan: Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban

badan usaha tersebut. Ayat (3) menyatakan: Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Ayat (4) menyatakan: Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara dan denda. Penegakan hukum pidana digunakan dalam hal tingkat kesalahan pelaku yang relatif berat dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut relatif besar, dan atau menimbulkan keresahan pada masyarakat maka tersangka/ pelaku pada pelanggaran hukum lingkungan dapat diajukan melalui prosedur pidana. Mudzakiir (2011:521)

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ketentuan pidana mengatur dalam Bab XV Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 yang berisikan mengenai delik materiil dan delik formil.

Delik materiil sesungguhnya ditujukan karena adanya akibat dari perbuatan pencemaran dan/atau kerusakan, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan hidup. Pembuktian apakah benar terdakwa telah mencemari atau merusak lingkungan menjadi beban penuntut umum. Pembuktian ini sangat terkait dengan pembuktian ilmiah, dimana peran saksi ahli dan laboratorium sangat menentukan tercemar/ rusaknya lingkungan.

Delik formil sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH No. 32 tahun 2009, dimana beban pembuktiannya tidak atau belum dipersyaratkan kepada apakah lingkungan telah tercemar atau telah rusak. Akan tetapi cukup dibuktikan apakah tersangka atau terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan tentang persyaratan izin yang merupakan hukum administrasi dan apabila persyaratan izin tersebut telah dilanggar, maka itu untuk memudahkan tugas penuntut umum dalam pembuktian diadakanlah delik formil, karena cukup diambil sampel dari limbah yang dibuang oleh suatu kegiatan atau industri untuk diukur di laboratorium. Manakah limbah yang dibuang tersebut berada di atas ambang batas baku mutu yang ditentukan maka pelaku sudah dapat dijerat dengan hukuman pidana. Mudzakiir(2011:218)

### 3.3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Koorporasi Perkebunan Kelapa Sawit atas Pencemaran Limbah yang Berdampak pada Lingkungan Hidup

Ketentuan tindak pidana lingkungan hidup ini diatur dalam pasal 97 UUPPLH sampai Pasal 120 UUPPLH, unsur-unsur perbuatan pidana UUPPLH perbuatan yang dilarang adalah pencemaran dan atau/ perusakan lingkungan hidup. Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH merupakan kejahatan (*rechterdelicten*) sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran.

Pengertian secara otentik mengenai istilah pencemaran lingkungan hidup dicantumkan pada pasal 1 angka (14) UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechterdelicten*). maka perbuatan tersebut dipandang sebagai secara esensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan sebagai secara esensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Ketentuan pidana pasal 97 sampai pasal 115 UUPPLH terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan.

Ketentuan Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 97 sampai Pasal 120 yang merupakan jumlah pasal yang terbanyak dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya dan menurut pasal 97 bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang ini merupakan kejahatan. Tindak pidana dalam UUPPLH 2009 perumusan deliknya bersifat delik materiil dan delik formil. Delik Materiil (*Materiil Delict*) adalah: "Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan (Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan)". Delik formil (*Formeel Delict*) adalah: "Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan".

Delik materiil dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:

- 1) Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia

- 3) Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati
- 4) Delik materiil juga terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH Tahun 2009 yaitu Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia Perbuatan-perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 antara lain:
  - 1) Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan
  - 2) Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan
  - 3) Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
  - 4) Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan
  - 5) Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin
  - 6) Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - 7) Melakukan pembakaran lahan
  - 8) Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
  - 9) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal
  - 10) Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapidengan amdal atau UKL-UPL
  - 11) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan
  - 12) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - 13) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah
  - 14) Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil

Berikut adalah kategori perbuatan tindak pidana dan sanksi yang berlaku dalam lingkungan hidup yang diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 sampai Pasal 115:

a. Delik Materil Tindak Pidana Lingkungan Hidup:

- 1) Pasal 98 ayat (1) UUPPLH Th 2009: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Pasal 98 ayat (2): Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Pasal 98 ayat (3): Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 4) Pasal 99 ayat (1): Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 5) Pasal 99 ayat (2): Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- 6) Pasal 99 ayat (2): Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

- 7) Pasal 112 UUPPLH: Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 1) Pasal 100 ayat (1) UUPPLH: Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Delik Formil Tindak Pidana Lingkungan Hidu
- 1) Pasal 100 ayat (1) UUPPLH: Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali (Pasal 100 ayat (2) UUPPLH)
  - 2) Pasal 101 UUPPLH: (sanksi pidana mengedarkan produk rekayasa genetik) Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - 3) Pasal 102 UUPPLH: (sanksi pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - 4) Pasal 103 UUPPLH: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 5) Pasal 104 UUPPLH: (sanksi pidana dumping limbah) Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 6) Pasal 105 UUPPLH Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 7) Pasal 106 UUPPLH Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 8) Pasal 107 UUPPLH Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 9) Pasal 108 UUPPLH (sanksi Pidana Pembakaran Lahan) Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- 10) Pasal 109 UUPPLH Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar)
- 11) Pasal 110 UUPPLH Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i,

dipidana dengan rupiah) pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 12) Pasal 111 ayat (2) UUPPLH Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 13) Pasal 111 ayat (2) UUPPLH Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 14) Pasal 113 UUPPLH Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 15) Pasal 114 UUPPLH Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 16) Pasal 115 UUPPLH Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda tersebut di atas bersifat kumulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu diantaranya. Pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga.

Selain ancaman pidana terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
3. Perbaikan akibat tindak pidana
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

5. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun. (Pasal 119 UU No. 32/2009)

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang tidak disebutkan secara implisit ancaman pidana bagi perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, ketentuan tersebut tidak dibuang, tetapi diperjelas menjadi perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup implikasi hukumnya sama aja karena pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup sama dengan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

**Buku:**

- Alvi Syahrin, (2009), *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT. Softmedia
- Alvi Syahrin, (2011), *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH* Jakarta: PT. Softmedia
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, (2016), *Penegakan Hukum Lingkungan Environmental Law Enforcement*, Cet ke-1, Bandung PT. Alumni
- Bahrudin Supardi, (2009), *Berbakti Untuk Bumi*, Bandung: Rosdakarya
- Barda Nawawi Arief, (1990), *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers Cholid
- Narbuko dan Abu Achmad, (2005), *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara Chidir Ali, (2014). *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumni
- Dwidja Priyatno, (2004). *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Inonesia*, Bandung: Utomo
- Edi Yunara, (2005), *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, Jakarta: Storia Grafika
- H. Setiyono, (2004), *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, edisi II cetakan ke-4, Malang: Bayumedia Publishing
- Hamzah Hatrik, (1995), *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Hadin Muhjad, (2015), *Hukum Lingkungan*, Cetakan: I, Yogyakarta: Genta Publishing
- LG. Rai Widjaya, (2006), *Hukum Perusahaan*, Bekasi: Kesaint Blanc

- Kristian, (HukumPolicy) kristian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Cet: I, Bandung: Nuansa Aulia Mahrus All, (1979), Asas Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, St. Paul Minim: West Publishing CO
- Muhammad Topan, (2009), Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan I, Bandung: Nusa Media,
- Munir Fuady, (2004), Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Keras Putih), Bandung: Citra Aditya Bakti Munir Fuady, (2013), Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Kencana
- Richard Burton Simatupang, (2007), Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta
- RM. Gatot Soemartono, (1991), Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, (2013), Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Cet: I, Jakarta: Sinar Grafikasugeng
- Sutan Remy Sjahdeini, (2017), Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya, Jakarta: Kencana

#### Artikel Internet:

- Abdul Manan, 2015, Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 2
- Abdul Roup, DKK, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016, Justitia Jurnal Hukum, Vol.1, No.2
- Afifah Khairunnisa, 2018, Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Di Riau Terhadap Ekosistem Lingkungan, Jusuf Kalla School Of Government.
- Andi Haryanti, dkk, 2014, Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit Konversi, Volume 3 Agustinus Pohan, (2017), Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Makalah jurnal pada Public Seminar on Corporate Criminal Liabilities di Jakarta tanggal 21 Februari.
- Budi Suhariyanto, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat, Rechtsvinding, Vol 6 No.3
- Dinas Perkebunan Indonesia, 2007, Defenisi Tanaman Sawit, DPI. Jakarta Pedoaman Penerbitan STD-B, 25 Juli 2019, "diambil dari <https://siar.or.id/2019/07/25/pedoman-penertiban-std-b/>"
- Fitoplankton di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Perikanan dan Kelautan, Volume 6 Nomor 2.

Henry Loekito, 2002, Teknologi Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 3, No. 37

Hukuman Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan, 24 Oktober 2016, diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ff10d6bb0af/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan>

Koesoemo, Iwan Arto, 2005, Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi tentang Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Aturan Pidana dalam rangka Penuntutan terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Katherine A. Swanson, 2009, "The Cost of Doing Business, Corporate Vicarious Liability for the Negligent Discharge of Oil Under The Clean Water Act", Washington Law Review, USA

Muliari dan Zufahmy, 2016, Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas, diambil dari <file:///C:/Users/Dell/Downloads/1107-2371-1-SM.pdf>

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2 Oktober 2018, diambil dari [file:///C:/Users/Dell/Downloads/229-616-1-PB\(1\).pdf](file:///C:/Users/Dell/Downloads/229-616-1-PB(1).pdf)

Russel Butar-Butar, 2017, Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.1.

10 Isu Lingkungan di Kalimantan Timur, 27 Agustus 2019, Sang Ibu Kota Baru, "diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190827164356-199-425086/10-isu-lingkungan-di-kalimantan-timur-sang-ibu-kota-baru>"

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KUHP

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi